

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bandung:

1. P2TP2A adalah sebuah program yang dibentuk oleh BKBPP Kabupaten Bandung yang berdasarkan atas kebijakan Keputusan Bupati Bandung No. 460/kep.256-BKBPP/2009
2. Kurang nya sosialisasi kepada masyarakat luas.
3. Satuan petugas dari elemen aparat daerah kurang aktif menyampaikan kembali kepada masyarakat tentang tujuan dan fungsi P2TP2A.
4. Terbatas nya sumber daya, terutama pada anggaran P2TP2A, serta minim nya sumber daya manusia.
5. Pelayanan pada P2TP2A kurang optimal dikarenakan minimnya petugas P2TP2A.
6. Tidak adanya tindakan peninjauan Monitoring Dan Evaluasi (MonEv) pasca penanganan kasus dan pemulihan korban.
7. Tidak adanya pembagian tugas satuan unit kerja.
8. Struktur keanggotaan P2TP2A belum diberlakukan dan masih bersifat formalitas, sehingga P2TP2A belum memiliki sistem kinerja.

9. Koordinasi dengan lembaga/instansi mitra kerja berjalan dengan cukup baik.
10. Belum efektif nya SOP penanganan kasus sehingga menyebabkan lembaga mitra dalam proses penanganan kasus kurang memahaminya.
11. P2TP2A belum efektif nya MoU dengan lembaga/instansi mitra kerja, sehingga menyebabkan ketidak pahaman lembaga mitra dalam menjalin hubungan kerjasama.

5.2 Saran

5.2.1 Akademis

Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih jauh berupa penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan konsep-konsep manajemen pemerintahan seperti kualitas pelayanan dan keefektifan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan.

5.2.1 Praktis

1. Mengadakan proses rekrutmen tenaga tetap dan relawan yang benar-benar memadai, sesuai dengan bidang dan keahliannya
2. Adanya pelatihan yang continue untuk pengurus dan relawan ke depannya dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga sumber daya manusia
3. Penguatan kapasitas dan jejaring dengan lembaga lainnya
4. Perlengkapan sarana yang operasional dan sarana lainnya yang dibutuhkan oleh P2TP2A

5. Membentuk kader/petugas sampai ke tingkat RW, agar terpantau dan terjangkau bila ada kasus
6. Penguatan sistem organisasi pada P2TP2A
7. Saran peneliti, akan lebih baik bila P2TP2A berdiri sendiri menjadi lembaga pemerintah yang bersifat khusus dalam menangani kasus terkait perempuan dan anak, serta sifatnya sejajar dengan jajaran instansi pemerintah lainnya. Sehingga akan lebih fokus baik dari segi pelaksanaannya dan anggarannya.